

Lampiran 1.

Rancangan

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....

TENTANG  
PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang dasar 1945.
- b. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
- c. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai moral serta standar profesi.
- d. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.
- e. Bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan perlu keterlibatan profesi
- f. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Undang Undang Praktik keperawatan.

Mengingat :

1. Undang Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1). (cek ulang di UUD 45)
2. Undang Undang No: 23, Tahun 1992, tentang Kesehatan. (dikonsulkan ulang)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :



1. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
2. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan individual dan kelompok.
3. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien disarana dan tatanan kesehatan lainnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
4. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat profesional.
6. Perawat vokasional adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan yang terakreditasi dan diakui oleh pejabat yang berwenang.
7. Perawat profesional adalah seseorang yang lulus dari pendidikan tinggi keperawatan dan terakreditasi, terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan.
8. Ners generalis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan ners.
9. Ners spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 1.
10. Ners Konsultan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 2.
11. Registered Nurse disingkat RN adalah perawat profesional yang terakreditasi.
12. Licenced Practical Ners disingkat LPN adalah perawat vokasional yang terakreditasi.
13. Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat independen.
14. Serifikasi adalah proses pengakuan terhadap program pendidikan dan pelatihan keperawatan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi profesi
15. Serifikasi kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seseorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi oleh konsil keperawatan.
16. Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil keperawatan Indonesia terhadap perawat yang telah memiliki serifikasi kompetensi.
17. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diegistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
18. Surat ijin praktik perawat(SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan setelah memenuhi persyaratan.
19. SIPP I (satu) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan.
20. SIPP II (dua) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota kepada perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan
21. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
22. Klien dan atau pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perawat.
23. Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Seluruh Indonesia.
24. Koligeum keperawatan adalah kelompok perawat profesional (generals dan keperawatan spesialis) sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh organisasi profesi keperawatan.
25. Komlta adalah badan kelengkapan konsil yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas konsil.
26. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2.**

Praktek keperawatan dilaksanakan beraskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.

### **Pasal 3.**

Pengaturan praktek keperawatan bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat

## **BAB III LINGKUP PRAKTEK KEPERAWATAN**

### **Pasal 4**

Lingkup praktek keperawatan adalah:

- a. memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
- b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
- c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
- d. Memberikan pengobatan dan tindakan medis terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal, dan menulis permintaan obat/resep.
- e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

## **BAB IV KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA.**

**Baglab ke satu.  
Nama dan kedudukan.**

### **Pasal 6**

- (1). Dalam rangka mencapai tujuan yg dimaksud pada bab II pasal 3, dibentuk konsil keperawatan yang selanjutnya disebut Konsil Keperawatan Indonesia.
- (2). Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3). Konsil Keperawatan Indonesia bersifat nasional dan dapat membentuk kantor perwakilan bila diperlukan.

### **Pasal 7.**

Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di ibukota negara RI

**Baglan Kedua  
Fungsi, Tugas dan wewenang Konsil keperawatan**

### **Pasal 8.**

Konsil keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

#### **Pasal 9.**

- (1). **Konsil keperawatan Indonesia mempunyai tugas:**
  - a. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat.
  - b. mengesahkan standar pendidikan perawat
  - c. membuat peraturan peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.
- (2). **Standart profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di usulkan oleh organisasi perawat Indonesia dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.**

#### **Pasal 10.**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 **Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang:**

- a. Mengesahkan standart kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi pendidikan keperawatan.
- b. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat.
- c. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme uji kompetensi.
- d. Menetapkan ada tidaknya kesehatan yang dilakukan perawat.
- e. Menetapkan sangsi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat dan
- f. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.

#### **Pasal 11.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang **Konsil Keperawatan Indonesia** serta pelaksanaannya diatur dengan **PeraturanKonsil Keperawatan Indonesia**.

### **Bagian Ketiga Susunan organisasi dan Keanggotaan.**

#### **Pasal 12.**

- (1). **Susunan Org dan keanggotaan Konsil Keperwt. Indonesia terdiri dari**
  - a. ketua
  - b. sekretaris eksekutif
  - c. bendahara
  - d. komiti-komite
- (2). **komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas**
  - a.komite uji kompetensi dan registrasi
  - b.komite standar pendidikan profesi
  - c.komite praktik keperawatan
  - d.komite disiplin keperawatan
- (3). **Komite dimaksud pada pasal (2) masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua komite merangkap anggota dan dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan**

#### **Pasal 13**

- (1) **Ketua konsil keperawatan indonesia dan dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil keperawatan indonesia**
- (2) **Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua komite diatur dalam peraturan konsil keperawatan indonesia.**

#### **Pasal 14**

- (1). **Komite uji kompetensi dan registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan**
- (2). **Komite standar kependidikan profesi mempunyai tugas menyusun standar pendidikan profesi bersama dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan**

- (3). Komite praktik keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik keperawatan.
- (4). Komite keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada perawat, menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada ketua konsil

#### Pasal 15

- (1). Keanggotaan konsil keperawatan indonesia terdiri dari unsur-unsur wakil pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan pelayanan, dan wakil masyarakat.
- (2). Jumlah keanggotaan konsil indonesia terdiri dari sembilan belas (19) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
  - a. Anggota yang ditunjuk adalah sepuluh (10) orang terdiri dari:
    - persatuan perawat indonesia 2 (dua) orang
    - kolegium keperawatan 2 (dua) orang
    - asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang
    - asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang
    - asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang
    - tokoh masyarakat 1 (satu) orang
    - departemen kesehatan 1 (satu) orang
    - departemen pendidikan nasional 1 (satu) orang
  - b. Anggota yang dipilih adalah 9 (sembilan) orang perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) indonesia

#### Pasal 16

- (1). Keanggotaan konsil keperawatan indonesia ditetapkan oleh presiden atas usul menteri dengan rekomendasi organisasi profesi
- (2). Menteri dalam mengusulkan keanggotaan konsil keperawatan Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan konsil keperawatan indonesia diatur dengan peraturan presiden
- (4). Masa bakti satu periode keanggotaan konsil keperawatan indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti satu periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.

#### Pasal 17

- (1). Personalia konsil keperawatan sebelum memangku jabatan terlebih dulu harus mengangkat sumpah sesuai dengan agama masing-masing
- (2). Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
"saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apaun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima secara langsung atau tidak secara langsung dari siapaun juga suatu janji atau pemberian

Saya bersumpah bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum

Saya bersumpah bahwa saya, akan setia, taat kepada negara republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945, serta peraturan perundangan yang berlaku di negara republik Indonesia

Saya bersumpah bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan

kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada tuhan yang maha esa,masarakat,bangsa dan negara.

Saya bersumpah bahwa saya, senantiasa akan menolak, atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang pada saya"

#### Pasal 18

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota konsil keperawatan indonesia:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- b. warga negara indonesia
- c. sehat rohani dan jasmani
- d. memiliki kredibilitas baik dimasyarakat
- e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota konsil keperawatan indonesia
- f. mempunyai pengalaman praktik keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki surat tanda registrasi perawat, kecuali untuk non perawat
- g. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik dan
- h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil keperawatan indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Keanggotaan konsil keperawatan berakhir apabila,
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota.
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui anggota konsil
  - c. meninggal dunia.
  - d. bertempat tinggal tetap diluar wilayah republik Indonesia
  - e. ketidakmampuan bertugas terus menerus selama 3 bulan.
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal anggota konsil keperawatan indonesia menjadi tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh ketua konsil keperawatan indonesia
- (4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan konsil kepada menteri kesehatan dan diteruskan kepresiden

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang konsil keperawatan indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh konsil.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 (dua) merupakan pegawai konsil keperawatan indonesia.
- (4) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditentukan oleh ketua konsil keperawatan indonesia

#### Bagian keempat Tata kerja

#### Pasal 21

- (1) Setiap keputusan konsil keperawatan yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
- (2) Rapat pleno konsil keperawatan indonesia dianggap sah jika dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan diambil dengan musawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka dapat dilakukan pemungutan suara

## **Pasal 22**

Pimpinan konsil keperawatan Indonesia melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## **Bagian kelima Pembiayaan**

## **Pasal 23**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas konsil keperawatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan sumber pendapatan yang sah.
- (2) Sumber pendapatan yang lain yang dimaksud ayat 1 meliputi biaya yang diperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan konsil keperawatan Indonesia ditetapkan oleh ketua konsil keperawatan Indonesia

## **Bab V STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN**

## **Pasal 24**

- (1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan bersama dengan asosiasi institusi pendidikan keperawatan dan disahkan konsil keperawatan Indonesia.
- (2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat dibentuk kolegium keperawatan.
- (3) Standar profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk pendidikan profesi ners disusun oleh kolegium ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
  - b. untuk pendidikan ners spesialis I dan II disusun oleh kolegium ners spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

## **BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN**

## **Pasal 25**

Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan yang ditetapkan oleh organisasi profesi

## **Pasal 26**

- (1). Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi
- (2). Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi

## **Bab VII Registrasi keperawatan**

## **Pasal 27**

- (1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) melalui uji kompetensi oleh konsil.
- (2) Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam dua kategori:

- a. Untuk perawat vokasional Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Lisence Practical Nurse (LPN)
  - b. Untuk perawat profesional Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Register Nuce. (RN).
- (3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki ijazah perawat diploma III dan SPK untuk Lisence Practical Nurse (LPN).
  - b. Memiliki ijazah Ners atau Ners Spesialis I atau Nurse Spesialis II untuk Register Nurse (RN).
  - c. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah /janji perawat.
  - d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental.
  - e. Lulus uji kompetensi.
  - f. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi keperawatan.
  - g. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  - h. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.

#### Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, ijin tempat praktik diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / kota yang disebut dengan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
- (2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan pratik keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
- (3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktek mandiri.
- (4) Lisence Practical Nurse (LPN) dengan latar belakang D III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang kurangnya 3 (tiga ) tahun disarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi Register Nurse (RN) dan berhak memperoleh SIPP II.

#### Pasal 29.

- (1) Syarat untuk memperoleh SIPP I:
  - a. Memiliki STRP atau yang disebut dengan Lisence Practical Nurse (LPN).
  - b. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan.
  - c. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
  - d. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.
- (2) Syarat untuk memperoleh SIPP II
  - a. Memiliki STRP atau yang disebut dengan Regester Nurse (RN).
  - b. Tempat praktek memenuhi persyaratan
  - c. Memiliki rekomendasi profesi keperawatan
  - d. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
  - e. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar.
- (3) SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
  - a. STRP masih tetap berlaku.
  - b. Tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik untuk memperoleh SIPP II diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Pasal 30.

- (1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (Register Nurse) dibelakang nama , khusus untuk perawat profesional atau LPN (Lisence Practical Nurse) untuk perawat vokasional.
- (2) Sebutan RN dan LPN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

#### Pasal 31.

- (1) Surat ijin praktik perawat berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali.

- (2) Registrasi ulang untuk memperoleh STRP dilakukan dengan persyaratan sebagaimana STRP dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3), ditambah dengan
  - a. Rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin.
  - b. Angka kredit pendidikan berlanjut.
- (3) SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.

#### Pasal 32.

- (1) Perawat asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus melakukan adaptasi dan evaluasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Keabsahan ijasah
  - b. Kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan STRP
  - c. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah / janji perawat.
  - d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental.
  - e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia.
- (4) Perawat asing selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat ijin kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
- (5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

#### Pasal 33.

- (1) SIPP sementara dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia.
- (2) SIPP sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.
- (3) SIPP sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan (2).

#### Pasal 34.

- (1) SIPP bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
- (2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk waktu tertentu, tidak memerlukan SIPP bersyarat.
- (3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari konsil Keperawatan Indonesia.
- (4) SIPP dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.

#### Pasal 35.

SIPP tidak berlaku karena.

- a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang.
- c. Atas permintaan yang bersangkutan.
- d. Yang bersangkutan meninggal dunia atau
- e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

#### Pasal 36.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara dan registrasi bersyarat diatur dengan peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.



**BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN.**

**Pasal 37.**

Praktik Keperawatan dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif dan pemulihan kesehatan.

**Pasal 38.**

Dalam melaksanakan praktik Keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP berwenang untuk:

- a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.
- b. Tindakan keperawatan sebagaimana huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- d. Melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.

**Pasal 39.**

Dalam melaksanakan praktik Keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP I berwenang untuk :

- a. Melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang memiliki SIPP II.
- b. Melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan organisasi profesi.

**Pasal 40.**

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa / bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
- (3) Perawat yang bertugas didaerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.
- (4) Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan tersendiri.

**Pasal 41.**

- (1) Praktik Keperawatan dilakukan oleh perawat Profesional (RN) dan perawat Vokasional (LPN).
- (2) LPN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.
- (3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

**Pasal 42.**

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

**Pasal 43.**

Hak Klien dan atau pasien. Klien dan atau pasien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:

- Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.
- Meminta pendapat perawat lain.
- Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan keperawatan
- Menolak tindakan keperawatan.
- Mendapatkan resume keperawatan.

#### Pasal 44.

Kewajiban Klien dan atau pasien.

Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:

- Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- Mematuhi nasehat dan petunjuk perawat.
- Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan dan
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

#### Pasal 45.

Pengungkapan rahasia klien atau pasien.

Pengungkapan rahasia klien dan atau pasien / klien dan atau pasien hanya dapat dilakukan atas dasar:

- persetujuan klien dan atau pasien.
- Perintah hakim dalam sidang pengadilan.
- Ketentuan perundangan yang berlaku.
- Kepentingan umum.

#### Pasal 46. Hak Perawat.

Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak:

- Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar Operasional Prosedur (SOP).
- Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau pasien atau keluarganya.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi otonomi profesi.
- Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan.
- Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja.
- Menerima imbalan jasa profesi yang proporsional.

#### Pasal 47. Kewajiban Perawat.

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban:

- melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktik keperawatan, kode etik dan SOP serta kebutuhan klien dan atau pasien.
- standar profesi, standar praktik keperawatan, kode etik ditetapkan oleh organisasi profesidan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap tenaga keperawatan.
- Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan.
- Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum.
- Menghormati hak hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pertolongan darurat atau donor perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme.

#### Pasal 48



### Praktik Mandiri.

- (1) Praktek mandiri dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Perawat yang melakukan praktik mandiri sekurang kurangnya memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persaratan kesehatan.
  - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah.
  - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catalan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (3) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standart perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (4) Perawat telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49.

Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing.

### Pasal 50.

- (1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui jabatan fungsional perawat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

### Pasal 51.

- (1) Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional perawat pada institusi baik pemer intah maupun swasta.
- (2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan pemerintah.
- (3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan swasta.

### Pasal 52.

Pembinaan pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal (50) diarahkan untuk:

- a. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat.
- c. M empertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat.
- d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.

### Pasal 53.

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.
- (2) Ketantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan.

### Pasal 54.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

**Pasal 55.**  
**Sangsi Administrasi.**

- (1) Perawat melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 38, dikenakan sangsi administrasi, berupa pencabutan sementara SIPP.
- (2) Perawat yang dinyalakan melanggar etik dan disiplin profesi dikenakan sangsi administrasi sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran ringan dikenakan sangsi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Pelanggaran sedang dikenakan sangsi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Pelanggaran berat dikenakan sangsi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 56.**  
**Sangsi pidana:**

- (1) setiap perawat yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa memiliki SIPP sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 28, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa SIPP sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa SIPP bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 57.**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

**Pasal 58.**

Perawat yang dengan sengaja:

- (1) tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4);
- (2) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a sampai dengan huruf f;
- (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 60.**

Penetapan sangsi administratif maupun pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan berat ringannya resiko yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 61.**

- (1) pada saat diundangkannya undang undang ini semua peraturan perundang undangan yang merupakan pelaksanaan undang undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.
- (2) Pada saat diundangkannya Undang Undang ini ijin praktik yang diberikan sesuai KepMenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik sesuai ketentuan.

**Pasal 62.**

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang praktik Keperawatan, sebelum terbentuknya konsil keperawatan Indonesia maka, kegiatan perijinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal.63.**

Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak undang undang ini diundangkan.

**Pasal 64.**

Undang undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**SUSILO BAMBANG YUDOYONO**

Diundangkan di jakarta  
Pada tanggal .....  
**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**YUSRIL IHZA MAHENDRA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NO.....**